



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PERSIDANGAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 50/Pid.C/2021/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LEGAR LARIE DEWALANA
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 17 Jun. 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Gereja Rt/Rw:16/05
Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo
Kota Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Susunan persidangan:

Abdullah Mahrus, S.H., M.H. Hakim;
Susi Bagiyarningsih, S.H. Panitera Pengganti;
Dandung Ranendra Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polisi Resort Madiun Kota tanggal 09 Juli 2021, Nomor : BP/2470/ VII/RES. 1.24/2021/Satsabhara;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Mahendra dan Tri Cahyono;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 50/Pid.C/2021/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LEGAR LARIE DEWALANA
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 17 Jun. 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Gereja Rt/Rw:16/05
Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo
Kota Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 50/Pid.C/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan;
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEGAR LARIE DEWALANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sanksi sosial berupa Menyediakan Masker dan dibagikan kepada Masyarakat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 09 Juli 2021, oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 50/Pid.C/2021/PN Mad tanggal 09 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Dandung Ranendra selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Bagiyarningsih, S.H,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 50/Pid.C/2021/PN Mad